



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)

TAHUN ANGGARAN 2022

**DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA
KERJA**

PAINAN - 2022

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat ALLAH SWT maka atas Rahmat-Nya, Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Organisasi Perangkat Daerah Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022, telah dapat disusun sebagaimana mestinya.

Laporan keuangan ini disusun berdasarkan atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara jo Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Demikian catatan atas laporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan ini dibuat semoga bermanfaat, terima kasih.

Painan, Januari 2023



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	Halaman
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Maksud dan Tujuan Laporan Keuangan	1
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.....	1
1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan	2
 BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA	
2.1. Ekonomi Makro / Ekonomi Regional.....	4
2.2. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD-SKPD	4
 BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.....	6
 BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI	
4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah	10
4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....	10
4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	14
 BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	
5.1. Rincian dan Penjelasan Masing-Masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan dan Dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya.....	17
5.2. Penjelasan Pos-Pos Neraca.....	18
 BAB VI PENUTUP	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah upaya konkrit dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi di lingkungan pemerintah. Untuk mewujudkan hal tersebut maka disusun laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas dan catatan atas Laporan Keuangan (CALK). Laporan keuangan disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 2005, tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), yang telah direvisi menjadi PP No. 71 Tahun 2010, tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disertakan atau dilampirkan informasi mengenai Kinerja Instansi Pemerintah yakni prestasi yang berhasil dicapai oleh Pengguna Anggaran, sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan. Pengungkapan Informasi tentang Kinerja ini adalah relevan dengan perubahan paradigma penganggaran pemerintah yang ditetapkan dengan mengidentifikasi secara jelas keluaran (output) dari setiap kegiatan dan hasil (outcome) dari setiap program. Untuk keperluan tersebut, perlu disusun suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang terintegrasi dengan sistem perencanaan strategis, sistem penganggaran dan sistem akuntansi pemerintah. Ketentuan yang mencakup dalam system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tersebut sekaligus dimaksudkan untuk menggantikan ketentuan yang termuat dalam Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sehingga dapat dihasilkan suatu Laporan Keuangan dan Kinerja yang terpadu.

1.2 Landasan Hukum penyusunan laporan keuangan

Sebagai landasan hukum penyusunan laporan keuangan ini adalah :

1. UU No. 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara
2. UU No. 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara
3. UU No. 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan dan Pertanggung Jawab Keuangan Negara.

4. UU No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah
5. UU No. 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
6. UU No. 24 Tahun 2005, tentang Standar Akuntansi Pemerintah
7. Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 2005, tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
8. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005, tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
9. Peraturan Pemerintah No. 08 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 64 tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada pemerintah daerah.
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan nomor 27 tahun 2014 tentang kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 Nomor 7).
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan (CALK) merupakan penjelasan rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan meliputi hal-hal sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Penyampaian Target Kinerja APBD

2.1 Ekonomi Makro / Ekonomi Regional

2.2 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan.

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

BAB IV Kebijakan Akutansi

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan keuangan.

BAB V Penjelasan Pos – Pos Laporan Keuangan

5.1 Rincian dan Penjelasan Masing-masing Pos Pelaporan Keuangan
Dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya

5.2 Penjelasan Pos-pos Neraca

BAB VI Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan

BAB VII Penutup.

BAB II**EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN
DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA****2. 1. Ekonomi Makro/Ekonomi Regional**

Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sangat dipengaruhi oleh besaran makro ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah dan tingkat inflasi, memuat penjelasan mengenai asumsi makro ekonomi yang dijadikan landasan dalam penyusunan / pengusulan program / kegiatan unit kerja dalam APBD, perkembangannya dalam perubahan APBD sampai dengan pelaksanaan akhir tahun anggaran APBD. Informasi yang disajikan memuat tentang posisi dan kondisi makro ekonomi yang mempengaruhi pelaksanaan program/kegiatan unit kerja, dan selanjutnya diperbandingkan dengan periode sebelumnya, juga dijelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi asumsi makro ekonomi yang membawa dampak terhadap fluktuatif asumsi yang ditetapkan.

2. 2. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD-SKPD

Indikator keberhasilan pencapaian target kinerja adalah terciptanya efesiensi dan efektifitas dari pelaksanaan program dan kegiatan, untuk pencapaian target kinerja tahun anggaran 2022, Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan adalah pendekatan kinerja, melalui pendekatan ini setiap alokasi biaya yang direncanakan / dianggarkan dalam DPA dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai, dengan demikian dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun berdasarkan sasaran kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran.

Pada Tahun 2022 ini Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan telah menetapkan 8 Program yang didukung dengan 11 kegiatan yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
2. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja.
3. Program Penempatan Tenaga Kerja.
4. Program Hubungan Industrial.
5. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi.
6. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian.

7. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi.
8. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM).

Dari 8 program dengan 11 kegiatan dan 19 Sub kegiatan yang terdapat pada anggaran Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2022, pelaksanaan secara keseluruhan berjalan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dengan total anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung sebesar **Rp. 5.613.382.342,-** (*lima milyar enam ratus tiga belas juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah*) dan telah terealisasi keuangan sampai dengan keadaan 30 Desember 2022 **sebesar Rp. 5.430.703.025,-** (*lima milyar empat ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga ribu dua puluh lima rupiah*) atau (96,75%).

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian target Kinerja Keuangan

DAFTAR REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA

DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA

KABUPATEN PESISIR SELATAN

Keadaan Sampai 30 Desember 2022

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%
1	2	3	4	5
4,	PENDAPATAN DAERAH	13.200.000,00	12.000.000,00	90,91
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	13.200.000,00	12.000.000,00	90,91
4.1.02.	Retribusi Daerah	13.200.000,00	12.000.000,00	90,91
4.1.02.02.	Retribusi Jasa Usaha	13.200.000,00	12.000.000,00	90,91
4.1.02.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	13.200.000,00	12.000.000,00	90,91
4.1.02.02.01.000	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	-	12.000.000,00	-
4.1.02.02.01.000	Retribusi Penyewaan Bangunan	13.200.000,00	-	-
5,	BELANJA DAERAH	5.613.382.342,00	5.430.703.025,00	96,75
5.1.	BELANJA OPERASI	5.613.382.342,00	5.430.703.025,00	96,75
5.1.01.	Belanja Pegawai	3.386.661.123,00	3.381.181.602,00	99,84
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.170.992.373,00	2.166.445.709,00	99,79
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	1.583.990.749,00	1.583.972.373,00	100
5.1.01.01.01.000	Belanja Gaji Pokok PNS	1.583.990.749,00	1.583.972.373,00	100
5.1.01.01.02.000	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	156.567.583,00	155.301.257,00	99,19
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	135.973.000,00	135.970.000,00	100
5.1.01.01.03.000	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	135.973.000,00	135.970.000,00	100
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	28.742.000,00	28.710.000,00	99,89
5.1.01.01.04.000	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	28.742.000,00	28.710.000,00	99,89
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	44.688.000,00	43.210.000,00	96,69
5.1.01.01.05.000	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	44.688.000,00	43.210.000,00	96,69
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	92.654.148,00	91.973.400,00	99,27
5.1.01.01.06.000	Belanja Tunjangan Beras PNS	92.654.148,00	91.973.400,00	99,27
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	9.165.611,00	9.128.663,00	99,60
5.1.01.01.07.000	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	9.165.611,00	9.128.663,00	99,60
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	23.037,00	22.645,00	98,30
5.1.01.01.08.000	Belanja Pembulatan Gaji PNS	23.037,00	22.645,00	98,30
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	105.742.477,00	105.155.402,00	99,44
5.1.01.01.09.000	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	105.742.477,00	105.155.402,00	99,44
5.1.01.01.10.-	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.273.719,00	3.250.518,00	99,29

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK) 2022

5.1.01.01.10.000	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.273.719,00	3.250.518,00	99,29
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	9.821.072,00	9.751.451,00	99,29
5.1.01.01.11.000	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	9.821.072,00	9.751.451,00	99,29
5.1.01.01.12.	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	350.977,00	-	-
5.1.01.01.12.000	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	350.977,00	-	-
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.086.668.750,00	1.086.085.893,00	99,95
5.1.01.02.01.000	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.086.668.750,00	1.086.085.893,00	99,95
5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	129.000.000,00	128.650.000,00	99,73
5.1.01.03.07.	Belanja Honorarium	129.000.000,00	128.650.000,00	99,73
5.1.01.03.07.000	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	125.700.000,00	125.350.000,00	99,72
5.1.01.03.07.000	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	3.300.000,00	3.300.000,00	100
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.727.821.219,00	1.550.871.423,00	89,76
5.1.02.01.	Belanja Barang	314.661.171,00	290.939.253,00	92,46
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	314.661.171,00	290.939.253,00	92,46
5.1.02.01.01.000	Belanja Bahan-Bahan Kimia	640.000,00	640.000,00	100
5.1.02.01.01.000	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	110.799.350,00	98.499.313,00	88,90
5.1.02.01.01.000	Belanja Bahan-Bahan Baku	3.600.140,00	1.889.274,00	52,48
5.1.02.01.01.001	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	7.525.300,00	7.525.300,00	100
5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	77.758.560,00	77.025.580,00	99,06
5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	62.326.861,00	58.639.781,00	94,08
5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.560.000,00	1.542.000,00	98,85
5.1.02.01.01.003	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	5.358.540,00	5.348.970,00	99,82
5.1.02.01.01.003	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	9.687.920,00	9.671.250,00	99,83
5.1.02.01.01.005	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	23.590.500,00	18.423.285,00	78,10
5.1.02.01.01.005	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	11.814.000,00	11.734.500,00	99,33
5.1.02.02.	Belanja Jasa	1.002.273.048,00	850.880.520,00	84,90
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	864.698.190,00	838.633.730,00	96,99
5.1.02.02.01.000	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	5.400.000,00	5.400.000,00	100
5.1.02.02.01.000	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	109.300.000,00	109.100.000,00	99,82
5.1.02.02.01.000	Honorarium Rohaniwan	1.200.000,00	1.200.000,00	100
5.1.02.02.01.002	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	74.000.000,00	74.000.000,00	100
5.1.02.02.01.002	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	3.000.000,00	3.000.000,00	100
5.1.02.02.01.002	Belanja Jasa Tenaga Ahli	52.000.000,00	52.000.000,00	100
5.1.02.02.01.003	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	143.000.000,00	143.000.000,00	100
5.1.02.02.01.003	Belanja Jasa Tenaga Supir	34.000.000,00	34.000.000,00	100
5.1.02.02.01.003	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	1.000.000,00	1.000.000,00	100
5.1.02.02.01.004	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	385.361.390,00	368.098.880,00	95,52

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK) 2022

5.1.02.02.01.006	Belanja Tagihan Listrik	34.672.800,00	29.400.000,00	84,79
5.1.02.02.01.006	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	5.400.000,00	5.400.000,00	100
5.1.02.02.01.006	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	7.100.000,00	3.770.850,00	53,11
5.1.02.02.01.007	Belanja Lembur	9.264.000,00	9.264.000,00	100
5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	128.324.858,00	2.996.790,00	2,34
5.1.02.02.02.000	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	118.800.000,00	-	-
5.1.02.02.02.000	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.400.000,00	1.331.907,00	95,14
5.1.02.02.02.000	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	8.124.858,00	1.664.883,00	20,49
5.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	5.250.000,00	5.250.000,00	100
5.1.02.02.05.000	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	5.250.000,00	5.250.000,00	100
5.1.02.02.08.	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	4.000.000,00	4.000.000,00	100
5.1.02.02.08.000	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	4.000.000,00	4.000.000,00	100
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	117.157.000,00	116.951.000,00	99,82
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	17.200.000,00	17.101.000,00	99,42
5.1.02.03.02.003	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	6.400.000,00	6.391.000,00	99,86
5.1.02.03.02.003	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	2.400.000,00	2.390.000,00	99,58
5.1.02.03.02.012	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	5.400.000,00	5.320.000,00	98,52
5.1.02.03.02.040	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	100
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	99.957.000,00	99.850.000,00	99,89
5.1.02.03.03.000	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	99.957.000,00	99.850.000,00	99,89
5.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	293.730.000,00	292.100.650,00	99,45
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	293.730.000,00	292.100.650,00	99,45
5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	137.005.000,00	135.550.650,00	98,94
5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	156.725.000,00	156.550.000,00	99,89
5.1.05.	Belanja Hibah	498.900.000,00	498.650.000,00	99,95
5.1.05.05.	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	498.900.000,00	498.650.000,00	99,95
5.1.05.05.02.	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	194.500.000,00	194.350.000,00	99,92
5.1.05.05.02.000	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	194.500.000,00	194.350.000,00	99,92
5.1.05.05.03.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	134.400.000,00	134.300.000,00	99,93

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK) 2022

5.1.05.05.03.000	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	134.400.000,00	134.300.000,00	99,93
5.1.05.05.04.	Belanja Hibah kepada Koperasi	170.000.000,00	170.000.000,00	100
5.1.05.05.04.000	Belanja Hibah Uang kepada Koperasi	170.000.000,00	170.000.000,00	100
	SURPLUS/(DEFISIT)	(5.600.182.342,00)	(5.418.703.025,00)	96,76

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan merupakan unit Pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban, entitas pelaporan dari laporan keuangan daerah ini adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran / pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan, dalam laporan ini, entitas akuntansinya adalah satuan-satuan kerja perangkat daerah.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah, yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan basis akrual untuk pengakuan asset, kewajiban, dan ekuitas dana.

1. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan.

a. Pendapatan.

Pendapatan adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

b. Belanja.

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang tidak akan bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

c. Pembiayaan.

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah dimaksudkan untuk menutup deficit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening kas daerah dan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening kas daerah.

d. Asset

Asset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. dalam pengertian asset ini, tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut dan kandungan pertambangan, asset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Asset diklasifikasikan menjadi asset lancar, investasi, asset tetap, dan asset lainnya.

Pengukuran / penilaian asset adalah sebagai berikut :

1) Persediaan dilakukan .

- a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dibebankan pada perolehan persediaan potongan harga , rabat , dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.
- b. Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri, biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya overhead tetap dan variable yang dialokasikan secara sistematis, yang terjadi dalam proses konversi bahan menjadi persediaan.
- c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi / rampasan.

2) Investasi .

Investasi adalah asset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, deviden dan royalty, atau manfaat sosial , sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, investasi jangka panjang baik permanen maupun non permanen dicatat sebesar biaya perolehan. Untuk surat berharga tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya, yaitu sebesar harga pasar, sedangkan investasi jangka pendek non saham dicatat sebesar nominalnya.

3) Tanah

Tanah dinilai dengan biaya perolehan, biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai, nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan. Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/harga taksiran pada saat perolehan.

4) Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan, apabila penilaian gedung dan bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai asset tetap didasarkan pada nilai wajar / taksiran pada saat perolehan.

Biaya perolehan gedung dan bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan asset tetap tersebut.

Jika gedung dan bangunan diperoleh melalui kontrak , biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan serta jasa konsultan.

5) Peralatan dan Mesin

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai, biaya perolehan atas peralatan dan mesin berasal pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Biaya perolehan peralatan dan mesin yang memperoleh melalui kontrak meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan. Biaya perolehan peralatan dan mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan peralatan dan mesin tersebut.

6) Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai, biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, dan pembongkaran bangunan lama. Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

7) Asset Tetap lainnya.

Biaya perolehan asset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh asset tersebut sampai siap pakai, biaya perolehan asset tetap lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi

pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya perizinan. Biaya perolehan asset tetap lainnya yang diadakan melalui swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan.

8) Kontruksi dalam Pengerjaan.

Kontruksi dalam pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan, biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:

- a. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi yang mencakup biaya pekerja lapangan termasuk penyelia, biaya bahan, pemindahan sarana, peralatan dan bahan-bahan dari dan kelokasi konstruksi, penyewaan sarana dan peralatan, serta biaya rancangan dan bantuan teknis yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi.
- b. Biaya yang dapat di distribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke kontruksi tersebut mencakup biaya asuransi, biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu, dan biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.
- c. Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan kontrak konstruksi meliputi :
 - Termin yang telah dibayar kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesain pekerjaan.
 - Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak kontruksi.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.

Adapun basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut:

4.3.1 Laporan Realisasi Anggaran

4.3.1.1. Pendapatan

Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan bruto (biaya) bersifat variable terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka azas bruto dapat dikecualikan, pengambilan yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang (recurring) atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.

Koreksi dan pengambilan yang sifatnya tidak berulang (nonrecurring) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang saldo anggaran lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut. Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.

4.3.1.2. Belanja dan Pembiayaan Pengeluaran

Belanja diukur menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai yang dikeluarkan dari kas daerah. belanja yang menggunakan mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah bank Indonesia) pada saat terjadinya belanja.

4.3.2 Neraca

4.3.2.1. Asset

a. Asset Lancar

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal, kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca, piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat penagihannya. Persediaan adalah asset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksud untuk mendukung kegiatan operasional Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan, dan barang-barang yang dimaksudkan

untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan disajikan sebesar :

- Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.
- Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri,
- Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

b. Asset Tetap

Asset pada neraca per 30 Desember 2022 dinilai berdasarkan harga perolehan, apabila penilaian asset dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai asset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan, secara detail mengenai asset tetap diatur melalui Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 33 Tahun 2012 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, khususnya kebijakan akuntansi Nomor 7 tentang Akuntansi Asset Tetap.

c. Kewajiban

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung, Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut. Selanjutnya lebih lengkap mengenai kewajiban telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2012 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, khususnya kebijakan akuntansi Nomor 9 mengenai Akuntansi Kewajiban.

BAB V**PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN****5.1 Rincian dan Penjelasan masing-masing Pos-pos pelaporan keuangan dan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.**

Anggaran Belanja tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

No.	RINCIAN BELANJA	ANGGARAN 2022
1.	Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai.	3.386.661.123,-
	Gaji dan Tunjangan	2.170.992.373,-
	Tambahan Penghasilan PNS	1.215.668.750,-
	Insentif pemungutan Retribusi	-
2.	Belanja Langsung	2.226.721.219,-

1. BELANJA TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja Daerah Tahun Anggaran belanja Rp. 5.613.382.342,- realisasi belanja sebesar Rp. 5.430.703.025,-. dengan persentase yang tercapai 96,75%, dengan rincian sebagai berikut :

1.1. Belanja Daerah

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE (%)
Belanja Pegawai	3.386.661.123,00	3.381.181.602,00	99,84
Belanja Barang dan Jasa	1.727.821.219,00	1.550.871.423,00	89,76
Belanja Hibah	498.900.000,00	498.650.000,00	99,95

5.2 Penjelasan Pos-pos Neraca

	30 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
a. Asset	2.196.374.195,-	2.096.524.195,-
Saldo Aset Dinas Koperasi, KM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan per 30 Desember 2022 sebesar Rp.0,- dengan rincian sebagai berikut:		
Kas	0,-	0,-
Saldo Kas Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Pesisir Selatan per 30 Desember 2022 sebesar Rp.0,- yang terdiri dari:		
Kas di Bendahara	0,-	0,-
Penerimaan		
Kas di Bendahara	0,-	0,-
Pengeluaran		
Jumlah	0,-	0,-

Asset Tetap

Komposisi dan nilai saldo Asset Tetap Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan per 30 Desember 2022 sebesar Rp 0,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanah	180.000.000,-
2. Peralatan dan Mesin	1.190.560.510,-
3. Gedung dan Bangunan	2.593.997.400,-
4. Jalan Jaringan	46.589.174,-
5. Aset Tetap lainnya	-
1. Tanah	
Saldo Tanah Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan per 30 Desember 2022 sebesar Rp.180.000.000,- .	
2. Peralatan dan Mesin	1.190.560.510,-
3. Gedung dan Bangunan	2.593.997.400,-

Hingga 30 Desember 2022, terdapat mutasi tambah pada Asset Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 99.850.000,00

4 Jalan Jaringan 46.589.174,-

5 Asset Tetap Lainnya

Hingga 30 Desember 2022, terdapat mutasi pada asset tetap lainnya sebesar Rp.-,-

b. Kewajiban (Kewajiban Jangka Pendek) -

Utang Beban (Listrik) 2.349.950,-

BAB VI

PENUTUP

Kewajiban menyajikan laporan keuangan pada tiap akhir tahun anggaran merupakan wujud akuntabilitas kinerja dan pertanggung jawaban keuangan, bagi Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan selaku entitas akuntansi , hasil akhir laporan keuangan dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

Laporan keuangan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan pada per 30 Desember 2022 ini, memuat kesimpulan-kesimpulan penting mengenai laporan keuangan yang disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Painan, Januari 2023


KEPALA DINAS
JAFRI WANDI, SKM. MT
NIP. 1978051994031003

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan per 30 Desember 2022 adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan system pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Dimana Posisi Keuangan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

ANGGARAN :

- Anggaran	Rp. 5.613.382.342,-
- Jumlah SP2D	Rp. 5.434.470.275,-
*Belanja Gaji	Rp. 3.252.531.602,-
*UP/GU/TU	Rp. 1.444.238.673,-
*LS barang dan jasa	Rp. 737.700.000,-

BELANJA :

- Penerimaan SP2D	Rp 5.434.470.275,-
- Sisa UYHD per 30 Desember 2022	Rp. 10.830,-
- Sisa Anggaran	Rp. 182.679.317,-
- CP Kegiatan per 30 Desember 2021	Rp. 3.756.420,-

Paiman, Januari 2023

JAFRI WANDI SKM. MT
 NIP. 19710105 199403 1 003